



PUTUSAN
Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HAKIKI BIN ALM. ABDULLAH;
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 24 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cot Tarom Tunong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Bir tanggal 4 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Bir tanggal 4 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa HAKIKI Bin Alm ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**, dalam surat dakwaan **KETIGA** yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa HAKIKI Bin Alm ABDULLAH** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,12 (nol koma satu dua) gram.;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam merah No.Pol BL 3011 ZAT;

Dikembalikan kepada yang berhak SUKMAWATI;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan minta keringanan hukuman karena telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **HAKIKI Bin Alm. ABDULLAH**, pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2020, bertempat Desa Lipah Rayeuk

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Bir



Tunong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen, **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I (Satu) Bukan Tanaman** berupa 1 (satu) bungkus/paket kecil serbuk kristal yang di duga Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menemui saksi Faisal Nur (dilakukan) dirumahnya guna mengantarkan uang untuk keperluan deposit game online, sesampainya dirumah saksi Faisal Nur di Desa Lipah Rayeuk Kec. Jeumpa Kabupaten Kota Juang terdakwa menyerahkan uang deposit tersebut kemudian terdakwa melihat saksi Faisal Nur ada Narkotika jenis sabu yang baru dibelinya dari orang lain, kemudian terdakwa memintanya untuk terdakwa gunakan sendiri dan saksi Faisal Nur pun memberikannya sebanyak 1 (satu) paket dan pada diri saksi Faisal Nur ada 1 (satu) paket kecil lagi. Selanjutnya terdakwa berangkat hendak pulang kerumah guna mengkonsusmi Narkotika jenis sabu tersebut namun didalam perjalanan pulang terdakwa melihat anggota polisi yang sedang patroli dan terdakwa di berhentikan oleh saksi Mirzan dan saksi Sahibul Izar (saksi penangkap) dan terdakwa sempat membuang 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut namun diketahui dan dilihat oleh para saksi penangkaps sehingga terdakwa diperintahkan mengambil barang yang terdakwa buang tersebut kemudian menyerahkannya kepada para saksi penangkap. Selanjutnya terdakwa dilakukan pemeriksaan dan ditanyakan darimana terdakwa memperoleh 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut yang berdasarkan keterangan dari terdakwa diperoleh dari saksi Faisal Nur pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 21.30 wib bertempat di rumah saksi Faisal Nur di Desa Lipah Rayeuk Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen. Selanjutnya dalam penangkapan tersebut saksi-saksi penangkap berhasil menyita barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik warna putih bening dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam merah No Pol 3011 ZAT.-

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I



bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 9828/NNF/2020 Cq. PUSLABFOR Cabang Medan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti tersebut setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **HAKIKI Bin Alm. ABDULLAH**, pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2020, bertempat Desa Cot Tarom Tunong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen, **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menemui saksi Faisal Nur (dilakukan) dirumahnya guna mengantarkan uang untuk keperluan deposit game online, sesampainya dirumah saksi Faisal Nur di Desa Lipah Rayeuk Kec. Jeumpa Kabupaten Kota Juang terdakwa menyerahkan uang deposit tersebut kemudian terdakwa melihat saksi Faisal Nur ada Narkotika jenis sabu yang baru dibelinya dari orang lain, kemudian terdakwa memintanya untuk terdakwa gunakan sendiri dan saksi Faisal Nur pun memberikanya sebanyak 1 (satu) paket dan pada diri saksi Faisal Nur ada 1 (satu) paket kecil lagi. Selanjutnya terdakwa berangkat hendak pulang kerumah guna mengkonsusmi Narkotika jenis sabu tersebut namun didalam perjalanan pulang terdakwa melihat anggota polisi yang sedang patroli dan terdakwa di berhentikan oleh saksi Mirzan dan saksi Sahibul Izar (saksi penangkap) dan terdakwa sempat membuang 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut namun diketahui dan dilihat oleh para saksi penangkap sehingga terdakwa diperintahkan mengambil barang yang terdakwa buang tersebut kemudian menyerahkannya kepada para saksi penangkap. Selanjutnya terdakwa dilakukan pemeriksaan dan ditanyakan darimana terdakwa memperoleh 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut yang berdasarkan keterangan dari terdakwa diperoleh dari saksi Faisal Nur pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 21.30 wib bertempat di rumah saksi Faisal Nur di Desa Lipah Rayeuk Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen. Selanjutnya dalam penangkapan tersebut saksi-saksi penangkap berhasil menyita barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik warna putih bening dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam merah No Pol 3011 ZAT.-

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 9828/NNF/2020 Cq. PUSLABFOR Cabang Medan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti tersebut setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **HAKIKI Bin Alm. ABDULLAH**, pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2020, bertempat Desa Cot Tarom Tunong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen, **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Bir



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menemui saksi Faisal Nur (dilakukan) dirumahnya guna mengantarkan uang untuk keperluan deposit game online, sesampainya dirumah saksi Faisal Nur di Desa Lipah Rayeuk Kec. Jeumpa Kabupaten Kota Juang terdakwa menyerahkan uang deposit tersebut kemudian terdakwa melihat saksi Faisal Nur ada Narkotika jenis sabu yang baru dibelinya dari orang lain, kemudian saksi Faisal Nur mengeluarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil lalu terdakwa membuat alat hisap (bong) yang terbuat dari air mineral dan Narkotika jenis sabu yang ada pada saksi Faisal Nur dimasukkan ke dalam kaca pirek dan yang pertama membakar (hisap) Narkotika jenis sabu tersebut adalah Faisal Nur dilanjutkan dengan terdakwa secara bergiliran sampai habis, lalu terdakwa membuang alat hisap (bong) tersebut. Selanjutnya terdakwa meminta Narkotika jenis sabu pada saksi Faisal Nur untuk terdakwa gunakan sendiri dan saksi Faisal Nur pun memberikanya sebanyak 1 (satu) paket dan pada diri saksi Faisal Nur ada 1 (satu) paket kecil lagi. Selanjutnya terdakwa berangkat hendak pulang kerumah guna mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut namun didalam perjalanan pulang terdakwa melihat anggota polisi yang sedang patroli dan terdakwa di berhentikan oleh saksi Mirzan dan saksi Sahibul Izar (saksi penangkap) dan terdakwa sempat membuang 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut namun diketahui dan dilihat oleh para saksi penangkaps sehingga terdakwa diperintahkan mengambil barang yang terdakwa buang tersebut kemduian menyerahkannya kepada para saksi penangkap. Selanjutnya terdakwa dilakukan pemeriksaan dan ditanyakan darimana terdakwa memperoleh 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut yang berdasarkan keterangan dari terdakwa diperoleh dari saksi Faisal Nur pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 21.30 wib bertempat di rumah saksi Faisal Nur di Desa Lipah Rayeuk Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen. Selanjutnya dalam penangkapan tersebut saksi-saksi penangkap berhasil menyita barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik warna putih bening dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam merah No Pol 3011 ZAT.-

Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 9828/NNF/2020 Cq. PUSLABFOR Cabang Medan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti tersebut setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Daerah Dr. Fauziah Bireuen No MR : 387823 No Lab : 2010000896 tanggal 8 September 2020 yang dari hasil pemeriksaan menyatakan urine atas nama pasien Hakiki Bin Abdullah adalah **Positif Amphetamin**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MIRZAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan anggota kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 21.30 WIB di jalan Kuala Jeumpa-Cot Unoe tepatnya di Desa Cot Tarom Baroh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ketika Saksi bersama rekan-rekannya melakukan patroli melihat Terdakwa sedang mengendari sepeda motor dengan sangat aneh. Selanjutnya Saksi menghentikan Terdakwa dan pada saat dibehentikan oleh Saksi, Terdakwa langsung melemparkan sesuatu yang mana setelah dilihat berupa serbuk dibungkus menggunakan plastik warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan penyitaa berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BL 3011 ZAT;
- Bahwa serbuk yang diduga narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Faisal, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa menuju rumah Faisal dan dilakukan penangkapan terhadap Faisal namun dirumah tersebut tidak ditemukan narkotika jenis sabu;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. FAISAL NUR BIN RAMLI A. GANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada Kamis tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang berada di Dusun Teungoh Desa Lipah Rayeuk, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Saksi ditangkap setelah sebelumnya pihak kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa Serbuk yang dibungkus diplastik berwarna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu diperoleh Terdakwa dari Saksi dengan cara meminta kepada Saksi namun tidak diperjual belikan;
- Bahwa tujuan Saksi dan terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi bersama terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari AMRI (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 21.30 WIB di jalan Kuala Jeumpa-Cot Unoe tepatnya di Desa Cot Tarom Baroh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat mengendarai sepeda motor kemudian diberhentikan oleh anggota kepolisian kemudian Terdakwa membuang bungkus narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BL 3011 ZAT;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi Faisal;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa mendatangi rumah Saksi Faisal untuk mengantarkan uang deposit game online, kemudian saat Terdakwa bertemu Faisal ada narkoba jenis sabu yang baru dibeli kemudian Terdakwa meminta

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Faisal memberikan 1 (satu) paket kecil untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali meminta dari Saksi Faisal namun pada bulan sebelumnya Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama saksi Faisal;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana Saksi Faisal memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan bukti surat yang termuat dalam berkas perkara, berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 091/SP.60060/2020 tanggal 04 September Tahun 2020 yang di keluarkan PT. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen 1 (satu) Paket kecil Narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,12 (nol koma satu dua) gram;
2. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor Lab: 9828/ NNF/2020 tanggal 16 September Tahun 2020 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah *Positif Methamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
3. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Laboratorium Klinik Rumah Saksi Daerah dr. Fauziah Bireuen No. MR: 387823 No Lab: 2010000896 tanggal 8 September 2020 yang dari hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa pemeriksaan narkoba an. Terdakwa HAKIKI Bin Alm ABDULLAH positif mengandung narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket kecil Narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,12 (nol koma satu dua) gram;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam merah No.Pol BL 3011 ZAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 21.30 WIB di jalan Kuala Jeumpa-Cot Unoe tepatnya di Desa Cot Tarom Baroh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat mengendarai sepeda motor kemudian diberhentikan oleh anggota kepolisian kemudian Terdakwa membuang bungkusan yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BL 3011 ZAT;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dan laboratorium forensik, serbuk yang dibungkus dalam plastik berwarna putih bening memiliki berat 0,12 (nol koma satu dua) gram dan *Positif Methamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi Faisal;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa mendatangi rumah Saksi Faisal untuk mengantarkan uang deposit game online, kemudian saat Terdakwa bertemu Faisal ada narkoba jenis sabu yang baru dibeli kemudian Terdakwa meminta dan Saksi Faisal memberikan 1 (satu) paket kecil untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali meminta dari Saksi Faisal namun pada bulan sebelumnya Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama saksi Faisal;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Urine Laboratorium Klinik Rumah Saksi Daerah dr. Fauziah Bireuen No. MR: 387823 No Lab: 2010000896 tanggal 8 September 2020 yang dari hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana Saksi Faisal memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

unsur Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahguna dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Setiap Penyalahguna merujuk pada subjek hukum yang mana dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Hakiki Bin Alm. Abdullah, yang dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitas yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang masuk Daftar Golongan I dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis / macam dan diurutkan ke-61 (enam puluh satu) adalah: Metamfetamina yang masuk dalam pengertian Narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Bir



Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terbukti apabila Terdakwa telah memperoleh Narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram dari Saksi Faisal Nur Bin Ramli A. Gani yang mana Narkotika jenis sabu tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi pribadi serta pada bulan sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama saksi Saksi Faisal Nur Bin Ramli A. Gani hal mana terbukti berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Laboratorium Klinik Rumah Saksi Daerah dr. Fauziah Bireuen No. MR: 387823 No Lab: 2010000896 tanggal 8 September 2020 yang dari hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangan Majelis Hakim bersamaan dengan pertimbangan parameter penjatuan pidana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,12 (nol koma satu dua) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam merah nomor polisi BL-3011-ZAT yang telah disita dari Terdakwa merupakan milik dari Sukmawati maka dikembalikan kepada Sukmawati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sebelumnya pernah divonis bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAKIKI BIN ALM. ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,12 (nol koma satu dua) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam merah nomor polisi BL-3011-ZAT;
Dikembalikan kepada yang berhak SUKMAWATI
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 oleh kami, Rahma Novatiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., Afan Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harperiyani Effendi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Abrari Rizki Falka, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,
d.t.o

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.
d.t.o

Afan Firdaus, S.H.

Hakim Ketua,
d.t.o

Rahma Novatiana, S.H.

Panitera Pengganti,
d.t.o

Harperiyani Effendi, SH

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15